



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/005/DPM-PTSP-PPK/2022

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (IOPSMPS)**

GRATIS

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- f. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Saudara/i MUHAMMAD NAWAWI S.Ip., MM. Nomor Pendaftaran 9103.52.12.2021 tanggal 17 Desember 2021
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Beri Acara Pemeriksaan Nomor 005/RKM-IOPSS/DMP-PTSP/2022 tanggal 14 Januari 2022 ;
 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA :

Nama Penanggung Jawan : MUHAMMAD NAWAWI, S.Ip., MM.
Alamat Penanggung Jawab : JL. ANGKATAN 66 LRG. HARAPAN XI NO. 1488 B RT. 020 RW. 006 KELURAHAN TALANG AMAN KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

UNTUK :

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Badan Penyelenggara : SMP MUHAMMADIYAH 10 PALEMBANG
2. Alamat Badan Penyelenggara : JL. JEND. SUDIRMAN KM. 4,5 NO. 1466 KELURAHAN ARIO KEMUNING KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG
3. Nomor Akte Pendirian : 869/I.11/F/1994
4. Jenis Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
5. Program : KURIKULUM 2013


Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus ijin operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta yang baru;
3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2022



a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KERAJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
DPM - PTSP



Ketentuan Yang Harus Dipatuhi Oleh Pemegang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta / Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

1. Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru.
2. Perubahan satuan pendidikan merupakan:
 - a. Perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain.
 - b. Penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) pendidikan baru.
 - c. Pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih
 - d. Perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi yang diselenggarakan oleh pemerintahan atau pemerintah daerah.
3. Pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
4. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan kesatuan pendidikan lain yang jenjang dan jenis yang sama.
5. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. Satuan pendidikan sudahtidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
6. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota/Kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi dari Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
7. Penutupan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud harus diikuti dengan penyaluran/ pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama serta penyerahan asset milik satuan pendirian yang diselenggara oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut, dan penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.
8. Pada saat berlakunya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendirian dasar dan menengah, bagi satuan satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah/ atau badan penyelenggara diberi tenggat waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun.